



PUTUSAN
NOMOR 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama lengkap : Erwin Satria
Pangkat/ Nrp : Praka/540738
Jabatan : Ta TPT Pokops Flight FGS Skadron Udara 5
Wing Udara 5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat dan tanggal lahir : Kolaka, 03 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kebersamaan 13 Perumnas BTP Blok AC No.
582 Makassar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019 berdasarkan Keputusan Penahana Sementara Nomor Kep/386/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/12/IV/2019 tanggal 08 April 2019.
 - b. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/13/V/2019 tanggal 07 Mei 2019.
3. Pembebasan Terdakwa dari tahanan oleh Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera sejak tanggal 9 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/14/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dansatpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM-401/A/IDIK-02/V/2019/HND tanggal 27 Mei 2019.

Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep / 27 / VIII / 2019 tanggal 01 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55 / VIII / 2019 tanggal 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor : Tap/66-K/PM III-16/AU/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor : Tap/66-K/PM III-16/AU/IX/2019 tanggal 06 September 2019 tentang Penunjukan Hari Sidang.
5. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Tap/66-K/PM III-16/AU/IX/2019 tanggal 06 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55 /VIII / 2019 tanggal 12 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang dan menghapus hutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal pertama 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 7 (tuju) bulan dipotong tahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) Lembar foto copy Rekening koran Bank BRI a.n. Pangeran dengan Nomor Rekening 487701000440532
 - 2) 7 (tujuh) Lembar foto copy Rekening koran Bank BRI a.n. Erwin Satria dengan Nomor Rekening 6013010607054799
 - 3) 3 (tiga) Lembar foto copy surat perintah dan daftar nama panitia penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 3 (tiga) Lembar foto copy daftar nama calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin

5) 1 (satu) Lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018

6) 1 (satu) Lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2018

7) 1 (satu) Lembar foto copy Kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdr. Syamsul Rijal HP sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7. 500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas kesalahannya serta mohon diajatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan masih ingin mengabdikan kepada TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Agustus tahun 2000 delapan belas sampai dengan Pada bulan November tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, di rumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata Angkatan ke-61 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 540738.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa dengan Serda Syaharuddin (Saksi-5) melaksanakan Piket Garnisun 08 Makassar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 mengobrol tentang penerimaan calon Prajurit TNI-AU kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa jika ada keluarga yang ingin mendaftar menjadi "

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prajurit TNI AU bisa dibantu tidak" dijawab oleh Terdakwa "siap saya putusan.mahkamahagung.go.id bisa".

3. Bahwa saat Sdr. Syamsul Rijal HP (Saksi-1) dan Sdr. Yahya (Saksi-2) berada di rumah Saksi-5 di JL. Swadaya Sungguminasa Kab. Gowa kemudian Saksi-5 menyampaikan apabila ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AU langsung saja mendaftar di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian Saksi-5 memberikan nomor telepon genggam Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 berangkat menuju kerumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar dimana sebelumnya Saksi-1 dengan Terdakwa telah janji untuk bertemu setibanya dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung di suruh oleh Terdakwa untuk mendaftar calon Tamtama Anggota TNI-AU gelombang 2.

4. Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadi Prajurit TNI-AU dan dijamin lulus ikut pendidikan TNI-AU karena Terdakwa mempunyai kenalan orang pusat yang menjadi tim seleksi test masuk menjadi calon Tamtama dan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lulus uang yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 akan dikembalikan seluruhnya setelah mendengar penyampaian Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggupi uang yang diminta oleh Terdakwa.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 mendaftar untuk menjadi Anggota TNI-AU secara online setelah mendapatkan nomor test pendaftaran kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui Aplikasi media sosial (Whats App) selanjutnya saat melaksanakan test untuk menjadi Prajurit TNI-AU dimana setiap item test calon penerimaan Prajurit TNI-AU yang dilaksanakan Saksi-1 dan Saksi-2 di daerah harus membayar setiap item test tersebut .

6. Bahwa untuk tingkat pusat Penerimaan Prajurit TNI-AU Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengirimkan/mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa setiap pelaksanaan test yang dilaksanakan di daerah oleh Saksi-1 ke Nomor Rekening 6013010607054799 Bank BRI a.n. Terdakwa antara lain :

- a. pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- b. Pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- d. Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- g. Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- h. Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- i. Pada tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- j. Pada tanggal 28 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- k. Pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- l. Pada tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- m. Uang tunai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dirumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar

Sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 120.00.000,- (seratus dua puluh rupiah)

7. Bahwa selain Saksi-1 dimana saat Saksi-2 dalam melaksanakan test penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU GEL II TA. 2018 dimana Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap sebelum dan sesudah melaksanakan test penerimaan Prajurit TNI-AU sesuai dengan permintaan Terdakwa antara lain Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dimana Saksi-2 memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa tanpa di sertai Kwitansi hanya diketahui oleh Saksi-1.

8. Bahwa saat penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU Gelombang. 2 untuk panda Lanud Sultan Hasanuddin dimana Terdakwa tidak masuk dalam surat perintah dan daftar nama panitia penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin yang ditanda tangani oleh Danlanud Sultan Hasanuddin

9. Bahwa saat pengumuman test Pantohirda/Pantohir Daerah Saksi-1 dinyatakan tidak lulus dan Saksi-2 dinyatakan tidak lulus di test Litpers sehingga Saksi-1 meminta uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa agar dikembalikan karena sesuai janji awal pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 sebelum mendaftar anggota TNI-AU dimana Terdakwa menjanjikan dan menjamin kelulusan Saksi-1 menjadi anggota TNI-AU asalkan Saksi-1 berserta kedua orang tua Saksi-1 bersedia memberikan uang jaminan dan apabila Saksi-1 gagal menjadi Prajurit TNI-AU uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan diberikan seluruhnya.

10. Bahwa saat Saksi-1 meminta uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yang telah diberikan kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang Saksi-1 dalam waktu satu minggu terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sepakat uang yang dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 120.000. 000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 2 Februari 2019 dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa

11. Bahwa uang yang diserahkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000. 000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai maupun dengan cara transfer dalam penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 uang tersebut Terdakwa membaginya kepada orangtua, Isteri dan keluarga Terdakwa yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari.

12. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan janji-janji Terdakwa untuk menjamin kelulusan Saksi-1 menjadi anggota TNI-AU asalkan Saksi-1 bersedia memberikan uang dan apabila Saksi-1 gagal menjadi Prajurit TNI-AU uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tergerak hatinya untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa namun saat penerimaan calon anggota TNI-AU Saksi-1 gagal sehingga Saksi-1 meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya selalu berjanji untuk mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan Agustus tahun 2000 delapan belas dan Pada bulan November tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, di rumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata Angkatan ke-61 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 540738.

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa dengan Serda Syaharuddin (Saksi-5) melaksanakan Picket Garnisun 08 Makassar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 mengobrol tentang penerimaan calon Prajurit TNI-AU kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa jika ada keluarga yang ingin mendaftar menjadi " Prajurit TNI-AU bisa dibantu tidak" dijawab oleh Terdakwa "siap saya bisa".

3. Bahwa saat Sdr. Syamsul Rijal HP (Saksi-1) dan Sdr. Yahya (Saksi-2) berada di rumah Saksi-5 di JL. Swadaya Sungguminasa Kab. Gowa kemudian Saksi-5 menyampaikan apabila ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AU langsung saja mendaftar di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian Saksi-5 memberikan nomor telepon genggam Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 berangkat menuju kerumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar dimana sebelumnya Saksi-1 dengan Terdakwa telah janji untuk bertemu setibanya di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung di suruh oleh Terdakwa untuk mendaftar calon Tamtama Anggota TNI-AU gelombang 2.

4. Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadi Prajurit TNI-AU dan dijamin lulus ikut pendidikan TNI-AU karena Terdakwa mempunyai kenalan orang pusat yang menjadi tim seleksi test masuk menjadi calon Tamtama dan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lulus uang yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 akan dikembalikan seluruhnya setelah mendengar penyampaian Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggupi uang yang diminta oleh Terdakwa.

5. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 mendaftar untuk menjadi Anggota TNI-AU secara online setelah mendapatkan nomor test pendaftaran kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui Aplikasi media sosial (Whats App) selanjutnya saat melaksanakan test untuk menjadi Prajurit TNI-AU dimana setiap item test calon penerimaan Prajurit TNI-AU yang dilaksanakan Saksi-1 dan Saksi-2 di daerah harus membayar setiap item test tersebut .

6. Bahwa untuk tingkat pusat Penerimaan Prajurit TNI-AU Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengirimkan/mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa setiap pelaksanaan test yang dilaksanakan di daerah oleh Saksi-1 ke Nomor Rekening 6013010607054799 Bank BRI a.n. Terdakwa antara lain :

a. Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

b. Pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

c. Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

e. Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

f. Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)

g. Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)

h. Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

i. Pada tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

j. Pada tanggal 28 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)

k. Pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

l. Pada tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

m. Uang tunai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dirumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar

Sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 120.00.000,- (seratus dua puluh rupiah)

7. Bahwa selain Saksi-1 dimana saat Saksi-2 dalam melaksanakan test penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU GEL II TA. 2018 dimana Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap sebelum dan sesudah melaksanakan test penerimaan-Prajurit TNI-AU sesuai dengan permintaan Terdakwa antara lain Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dimana Saksi-2 memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa tanpa di sertai Kwitansi hanya diketahui oleh Saksi-1.

8. Bahwa saat penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU Gelombang. 2 untuk panda Lanud Sultan Hasanuddin dimana Terdakwa tidak masuk dalam surat perintah dan daftar nama panitia penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin yang ditanda tangani oleh Danlanud Sultan Hasanuddin

9. Bahwa saat pengumuman test Pantohirda/Pantohir Daerah Saksi-1 dinyatakan tidak lulus dan Saksi-2 dinyatakan tidak lulus di test Litpers sehingga Saksi-1 meminta uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa agar dikembalikan karena sesuai janji awal pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 sebelum mendaftar anggota TNI-AU dimana Terdakwa menjanjikan dan menjamin kelulusan Saksi-1 menjadi anggota TNI-AU asalkan Saksi-1 berserta kedua orang tua Saksi-1 bersedia memberikan uang

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dan apabila Saksi-1 gagal menjadi Prajurit TNI-AU uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan diberikan seluruhnya.

10. Bahwa saat Saksi-1 meminta uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang Saksi-1 dalam waktu satu minggu terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sepakat uang yang dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 2 Februari 2019 dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa

11. Bahwa uang yang diserahkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai maupun dengan cara transfer dalam penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 uang tersebut Terdakwa membaginya kepada orangtua, Isteri dan keluarga Terdakwa yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari.

12. Bahwa setelah sampai waktu yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi-1 untuk mengembalikan sisa uang Saksi-1 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa selalu berjanji untuk mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 378 ayat KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 ayat KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi dakwaan yang didakwakannya. kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi /keberatan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lanud Sultan Hasanuddin yaitu .
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syamsul Rijal H. Pangerang
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 05 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tamarunang Desa Barua Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2018 bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi bersama dengan Sdr. Muh Yahya (Saksi-2) berangkat menuju kerumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar dimana sebelumnya Saksi telah menelpon Terdakwa dan telah janji untuk bertemu. Setibanya di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi-2 langsung di persilahkan masuk rumah. oleh Terdakwa, setelah menyampaikan maksud Saksi ingin mendaftar calon Tamtama Anggota TNI-AU gelombang ke 2 tahun 2018, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi-2 untuk mendaftar.
3. Bahwa keesokan harinya Saksi bersama dengan Saksi-2 mendaftar Calon Tamtama Anggota TNI-AU secara online, setelah mendapatkan nomor test pendaftaran kemudian Saksi mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui Aplikasi media sosial (Whatss Apps).
4. Bahwa awal pembicaran Saksi dengan Terdakwa pada saat datang ke rumahnya, Terdakwa menjanjikan dan menjamin kelulusan Saksi menjadi anggota TNI-AU asalkan Saksi berserta kedua orang tua Saksi bersedia memberikan uang jaminan dan apabila Saksi gagal menjadi Prajurit TNI-AU uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan dikembalikan seluruhnya, sehingga Saksi dan kedua orang tua Saksi percaya dan yakin terhadap Terdakwa .
5. Bahwa sesuai penyampaian Terdakwa setiap item test yang dilaksanakan Saksi di daerah harus membayar setiap item test tersebut, sedangkan untuk test tingkat pusat Terdakwa meminta uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) .
6. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentranfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa setiap pelaksanaan test yang dilaksanakan di daerah, sehingga Saksi mentransfer ke Nomor Rekening 6013010607054799 Bank BRI a.n. Terdakwa sesuai bukti transfer sebagai berikut : :
 - a. Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

d. Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

e. Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

f. Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

g. Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

h. Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

i. Pada tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

j. Pada tanggal 28 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)

k. Pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

l. Pada tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

m. Saksi pernah memberikan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)..

7. Bahwa uang kontan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa di rumahnya tersebut huruf m di atas, dikarenakan tidak ada bukti kwitansinya, maka Saksi tidak mempersoalkan dan tidak meminta dikembalikan. jadi yang Saksi minta dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah)

8. Bahwa saat Saksi melaksanakan test Pantohirda/Pantohir Daerah dimana Saksi dinyatakan tidak lulus sehingga Saksi meminta uang yang telah diberikan Saksi kepada Terdakwa agar dikembalikan kemudian pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) akan segera dikembalikan, kemudian pada tanggal 25 September 2019 Terdakwa mengembalikan lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jadi sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah)

9. Bahwa uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), dan

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 25 September 2019 yang berisi pernyataan Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang Saksi-1 sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Desember 2019.

10. Bahwa Saksi mengetahui mendaftar Calon Tamtama TNI-AU tidak dipungut bayaran, namun karena Terdakwa mengatakan sanggup membantu dan menjamin lulus apabila membayar sejumlah uang maka Saksi mau mengikuti permintaan Terdakwa.

11. Bahwa selama Saksi mengikuti seleksi di Lanud Hasanuddin Makassar, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut sebagai Panitia penerimaan calon Tamtama TNI-AU di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar .

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah menjanjikan kelulusan masuk Calon Tamtama TNI-AU kepada Saksi-1 dan Saksi-2, tetapi hanya bisa membantu dalam setiap item tesnya.

2. Uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 bukan uang yang dijanjikan untuk lulus masuk Calon Tamtama TNI-AU, tetapi sebagai imbalan bantuan kelulusan setiap item tesnya.

3. Terdakwa tidak mengatakan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lulus uangnya akan dikembalikan semuanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengatakan sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan nomor 1 tersebut diatas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

2. Terhadap sangkalan Nomor 2 tersebut diatas, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

3. Terhadap sangkalan Nomor 3 di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2: :

Nama lengkap : Muhammad Yahya
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 15 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Barua Desa Barua Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi bersama dengan Sdr. Saymsul Rijal HP (Saksi-1) datang di rumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar, sebelum datang dirumah Terdakwa Saksi bersama Saksi-1 menelpon dan janji dulu dengan Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, Saksi dan Saksi-1 menyampaikan maksud kedatangannya untuk minta tolong di bantu dalam Tes masuk Tamtama Anggota TNI-AU, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi-1 mendaftar Tamtama Anggota TNI-AU gelombang 2 tahun 2018 di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.
3. Bahwa Saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-1 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiha) untuk menjadi Parjurit TNI-AU dan dijamin lulus masuk pendidikan TNI-AU karena Terdakwa mempunyai kenalan orang pusat yang menjadi tim seleksi dalam seleksi tersebut, dan apabila Saksi dan Saksi-1 tidak lulus maka uang yang diberikan kepada Terdakwa akan dikembalikan seluruhnya.
4. Bahwa setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka Saksi dan Saksi-1 menyanggupi uang yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Saksi bersama dengan Saksi-1 mendaftar untuk menjadi Anggota TNI-AU secara online kemudian Saksi mendapatkan nomor tes Saksi mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi media sosial (Whats Apps).
5. Bahwa selama Saksi melaksanakan test Tamtama Parjurit TNI-AU, Saksi telah memberikann uang kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa antara lain Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) , Rp 3. 000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dimana Saksi memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa tanpa di sertai Kwitansi hanya diketahui oleh Saksi-1 .
6. Bahwa Saksi juga mengetahui Saksi-1 telah memberikan uang sejumlah uang kepada Terdakwa berbentuk tunai maupun mengirim/mentranfer ke Nomor Rekening Terdakwa dalam penerimaan calon Prajurit TNI-AU, dimana uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga mendatangi Saksi-1 di tempat Kost Saksi-1.
7. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa termasuk dalam kepanitiaan penerimaan calon Prajurit TNI-AU, dan selama Saksi melaksanakan seleksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi calon Tamtama Prajurit TNI-AU Gelombang II tahun 2018.
9. Bahwa Saksi telah mengihlaskan dan tidak meminta pengembalian uang Saksi yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Syaharuddin
Pangkat, NRP : Serda, 31980282390777
Jabatan : Ba Dok Urtu Sitauud
Kesatuan : Bekangdam XIV/Hsn
Tempat dan tanggal lahir : Malino, 29 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Sungguminasa
Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2018 pada saat sama-sama melaksanakan tugas Piket Garnisun 08 Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Syamsul Rijal (Saksi-1) dan Sdr. Yahya (Saksi-2) pada tahun 2018 di rumah Saksi di JL. Swadaya Sungguminasa Kab. Gowa namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melaksanakan piket di Garnisun 08 Makassar, Saksi sempat ngobrol dengan Terdakwa mengenai penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI AU, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika ada keluarga yang ingin mendaftar menjadi "Prajurit TNI-AU bisa dibantu tidak" dijawab oleh Terdakwa "siap saya bisa".

4. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan Omnya Saksi-1 dan Saksi-2 yang dinas satu kantor dengan Saksi, kemudian Saksi menyampaikan apabila ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AU langsung saja mendaftar di Lanud lalu Saksi memberikan nomor telepon genggam Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 mendapatkan nomor test pendaftaran calon Tamtama Prajurit TNI-AU kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menitipkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa selanjutnya saat Saksi-1 dan Saksi-2 mengikuti test calon Tamtama Prajurit TNI-AU, Saksi sudah tida berhubungan lagi baik kepada Saksi-1 dan Saksi-2 maupun kepada Terdakwa karena Saksi-1 dan Saksi-2 langsung berhubungan dengan Terdakwa.

6. Bahwa sebelumnya saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang biaya yang harus disiapkan untuk mendaftar calon Prajurit TNI-AU dijawab oleh Terdakwa "gampang mendaftar saja dulu" setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya tentang perkembangan test Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menjadi calon Prajurit TNI-AU.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi - 4 :

Nama Lengkap : Benny Candra Purnomo, S.T
Pangkat, NRP : Kapten Sus, 541098

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kaurminjuri Sie Binpers Dispers
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat dan tanggal lahir : Bone-bone, 22 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Antonov I No. 10 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2018 di Lanud Sultan Hasanuddin namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 dilaksanakn penerimaan Tamtama Prajurit TNI-AU Gelombang kedua dimana pendaftaran secara online selanjutnya pada bulan September 2018 minggu pertama seluruh casis/pendaftar dikumpulkan untuk diberi pengarahan oleh Kadispers Lanud Sultan Hasanuddin yang intinya dalam penerimaan calon Prajurit TNI-AU tidak ada pemungutan biaya selanjutnya Sdr. Syamsul Rijal HP (Saksi-1) dan Sdr. Muhammad Yahya termasuk dalam casis penerimaan Prajurit TNI-AU .
3. Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia dalam penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU gelombang kedua TA. 2018 adalah Danlanud Sulatan Hasanuddin sebagai ketua, Kadipers selaku Panitia beserta jajar personel yang tergabung dalam tim Administrasi, kemudian ada Tim Kesehatan, Tim Samapta, Tim Litpers dan Tim SC Pom dan dalam pelaksanaan penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU gelombang kedua TA. 2018 disertai dengan surat perintah dari Danlanud Sultan Hasanuddin dimana Terdakwa tidak termasuk dalam panitia seleksi penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU gelombang kedua TA. 2018.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Saksi-1 dalam seleksi penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU gelombang kedua TA. 2018 telah gagal di Pantohir Daerah sedangkan Saksi-2 gagal di test Litpers .

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdr. H. Pangeran) tidak dapat hadir di sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang dikarenakan Saksi-5 sakit sesuai surat keterangan dari Kepala Puskesmas Ulugalung Kab. Bantaeng No. 554/PKM-UG/IX/2019 tanggal 1 Oktober 2019, maka keterangan Saksi-5 dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan sebagai berikut :

Saksi-5:

Nama lengkap : H. Pangerang
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 30 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 003 Kel/Desa Barua Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng Sulsel

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin dalam rangka mendampingi anak Terdakwa a.n. Sdr. Syamsul Rijal H.P (Saksi-1) namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 dimana saat itu Saksi-1 ingin mendaftar Tamtama Prajurit TNI-AU gelombang -2 tahun 2018 U lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi sebagai orang tua Saksi-1 dengan mengatakan "kalau dibayar dijamin lulus (sesuai perkataan Terdakwa kepada Saksi-1) " dijawab oleh Saksi "bayar mi" lalu Saksi bertanya kembali kepada Saksi-1 dengan mengatakan "bagaimana kalau tidak lulus" dijawab oleh Saksi-1 " bahwa penyampaian Terdakwa "kalau tidak lulus semua uang dikembalikan oleh Terdakwa" setelah mendengar perkataan Saksi-1 kemudian Saksi memberikan ATM BRI milik Saksi kepada Saksi-1 untuk dipergunakan oleh Saksi-1 selama mengikuti test penerimaan calon Tamtama TNI-AU .
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Saksi-1 dinyatakan tidak lulus dalam penerimaan Prajurit TNI-AU sehingga Saksi-1 meminta sejumlah uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana sesuai dengan perkataan Terdakwa kepada Saksi-1 "kalau tidak lulus semua uang dikembalikan oleh Terdakwa" selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2018 sepengetahuan Saksi dimana Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi dan telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 02-02-2019.
5. Bahwa demikian sesuai dengan janji-janji Terdakwa yang akan mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan hanya janji janji saja.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata Angkatan ke-61 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 540738.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Serda Saharuddin (Saksi-5) menyampaikan kepada Terdakwa "Bahwa ada keluarganya sudah mendaftar online dan minta dicarikan bekingan di Lanud Sultan Hasanuddin berapapun dibayar dia sanggup yang penting bisa lulus" dijawab oleh Terdakwa saya tidak tahu prosedur bagaimana caranya untuk memasukan dan meloloskan casis" dijawab oleh Saksi-5 tidak apa-apa yang penting ada yang mendampingi "Dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak menjamin untuk kelulusannya namun saya akan berusaha dan pada saat itu Terdakwa langsung menerima penawaran dari Saksi-5.

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekira bulan September 2018 saat Terdakwa melaksanakan jaga di Lanud Sultan Hasanuddin dimana Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 kemudian Terdakwa mengobrol kembali tentang penerimaan calon Parjurit TNI-AU lalu Saksi-5 menyuruh Sdr. Syamsul Rijal HP (Saksi-1) dan Sdr. Yahya (Saksi-2) untuk datang kerumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 membahas mengenai proses test dan sempat Saksi-1 dan Saksi-2 menayakan jika mereka lulus ditingkat daerah untuk tingkat pusat berapa dana yang harus disiapkan dana dijawab oleh Terdakwa "apabila di tingkat daerah siapkan dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-2 meminta Nomor rekening Terdakwa kemudian isteri Terdakwa memberikan Nomor rekening Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-1 selanjutnya setiap kali Saksi-1 dan Saksi-2 selesai melaksanakan test penerimaan calon Prajurit TNI-AU dimana Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa baik berupa tunai maupun transfer selanjutnya uang tersebut Terdakwa membaginya kepada orangtua, Isteri dan keluarga Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana penyampaian Saksi-1 sebelumnya apabila Saksi-1 lulus dalam setiap test penerimaan calon Prajurit TNI-AU maka Saksi-1 akan memberikan uang sebagai ucapan terimah kasih dan apabila Saksi-1 gugur dalam penerimaan calon Prajurit TNI-AU maka uang yang telah diberikan tidak akan diminta.

5. Bahwa pada saat Saksi-1 gugur dalam penerimaan calon Prajurit TNI-AU kemudian Saksi-1 meminta uangnya kembali kepada Terdakwa sebesar Rp132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang Saksi-1 dalam waktu satu minggu terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 2 Februari 2019 dan membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh Terdakwa namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi-1 hanya meminta pengembalian sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) sesuai bukti tranfer dari rekening BRI Saksi-1 ke Rekening BRI milik Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) karena diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa secara tunai dan tidak ada kwitansinya maka Saksi-1 tidak menuntut untuk dikembalikan.

7. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa masih harus mengembalikan kepada Saksi-1 sejumlah

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan akan mengembalikannya seluruhnya paling lambat tanggal 15 Desember 2019.

8. Bahwa Terdakwa juga menerima uang dari Saksi-2 Sdr. Muhammad Yahya) secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Saksi-2 mengikhlasakannya dan tidak menuntut Terdakwa untuk mengembalikannya.

9 Bahwa Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan Catam TNI-AU gelombang 2 tahun 2018, sehingga Terdakwa tidak bisa meluluskan seseorang masuk pendidikan TNI-AU gelombang 2 tahun 2018.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

1. 5 (lima) Lembar foto copy Rekening koran Bank BRI a.n. Pangeran dengan Nomor Rekening 487701000440532
2. 7 (tujuh) Lembar foto copy Rekening koran Bank BRI a.n. Erwin Satria dengan Nomor Rekening 6013010607054799
3. 3 (tiga) Lembar foto copy surat perintah dan daftar nama panitia penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin
4. 3 (tiga) Lembar foto copy daftar nama calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin
5. 1 (satu) Lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018
6. 1 (satu) Lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2018
7. 1 (satu) Lembar foto copy Kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdr. Syamsul Rijal HP sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi dan ketersangsaan Terdakwa. Maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 25 September 2019, dan 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikannya sisa uang Saksi-1 sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) sampai batas waktu tanggal 15 Desember

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan ternyata sangat bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, serta barang bukti tambahan dari Terdakwa, dan oleh karenanya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat, maka Majelis Hakim berpendapat Surat-surat tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas sebagai berikut :

a. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang mengatakan "Terdakwa tidak menjanjikan kelulusan masuk Calon Tamtama TNI-AU bagi Saksi-1 dan Saksi-2, tetapi hanya bisa membantu dalam setiap tesnya supaya lulus, serta Terdakwa tidak mengatakan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lulus uangnya akan dikembalikan. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa para Saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah, dan keterangan Saksi-1 maupun Saksi-2 yang datang bersama-sama di rumah Terdakwa pada saat akan mendaftar catam TNI-AU mengatakan hal yang sama sehingga keduanya yakin dan mau diurus dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak benar dan harus ditolak.

b. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 (Sdr. H. Pangerang) yang mana Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau tidak lulus uang Saksi-1 dan Saksi-2 dikembalikan semua. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena substansinya sama substansinya dengan point huruf a di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa,

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui pendidikan Secara Angkatan ke-61 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 540738.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa dengan Serda Syaharuddin (Saksi-5) melaksanakan Piket Garnisun 08 Makassar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 mengobrol tentang penerimaan calon Prajurit TNI-AU kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa jika ada keluarga yang ingin mendaftar menjadi " Prajurit TNI-AU bisa dibantu tidak" dijawab oleh Terdakwa "siap saya bisa".
3. Bahwa benar saat Sdr. Syamsul Rijal HP (Saksi-1) dan Sdr. Yahya (Saksi-2) berada di rumah Saksi-5 di JL. Swadaya Sungguminasa Kab. Gowa kemudian Saksi-5 menyampaikan apabila ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AU langsung saja mendaftar di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian Saksi-5 memberikan nomor telepon genggam Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 berangkat menuju kerumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar dimana sebelumnya Saksi-1 dengan Terdakwa telah janji untuk bertemu setibanya dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung di suruh oleh Terdakwa untuk mendaftar calon Tamtama Anggota TNI-AU gelombang 2.
4. Bahwa benar pada saat berada di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadi Prajurit TNI-AU dan dijamin lulus ikut pendidikan TNI-AU karena Terdakwa mempunyai kenalan orang pusat yang menjadi tim seleksi test masuk menjadi calon Tamtama dan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lulus uang yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 akan dikembalikan seluruhnya setelah mendengar penyampaian Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggupi uang yang diminta oleh Terdakwa.
5. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 mendaftar untuk menjadi Anggota TNI-AU secara online setelah mendapatkan nomor test pendaftaran kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui Aplikasi media sosial (Whats App) selanjutnya saat melaksanakan test untuk menjadi Prajurit TNI-AU dimana setiap item test calon penerimaan Prajurit TNI-AU yang dilaksanakan Saksi-1 dan Saksi-2 di daerah harus membayar setiap item test tersebut .
6. Bahwa benar untuk tingkat pusat Penerimaan Prajurit TNI-AU Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengirimkan/mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa setiap pelaksanaan test yang dilaksanakan di daerah oleh Saksi-1 ke Nomor Rekening 6013010607054799 Bank BRI a.n. Terdakwa antara lain :

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- b. Pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- d. Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- f. Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- g. Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- h. Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- i. Pada tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- k. Pada tanggal 28 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- l. Pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- m. Pada tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- n. Uang tunai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dirumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar

Sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 120.00.000,- (seratus dua puluh rupiah)

7. Bahwa benar selain Saksi-1 dimana saat Saksi-2 dalam melaksanakan test penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU GEL II TA. 2018 dimana Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap sebelum dan sesudah melaksanakan test penerimaan Prajurit TNI-AU sesuai dengan permintaan Terdakwa antara lain Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dimana Saksi-2 memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa tanpa di sertai Kwitansi hanya diketahui oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar saat penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU Gelombang. 2 untuk panda Lanud Sultan Hasanuddin dimana Terdakwa tidak masuk dalam surat perintah dan daftar nama panitia penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sultan Hasanuddin yang ditanda tangani oleh Danlanud Sultan Hasanuddin

9. Bahwa benar saat pengumuman test Pantohirda/Pantohir Daerah Saksi-1 dinyatakan tidak lulus dan Saksi-2 dinyatakan tidak lulus di test Litpers sehingga Saksi-1 meminta uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa agar dikembalikan karena sesuai janji awal pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 sebelum mendaftar anggota TNI-AU dimana Terdakwa menjanjikan dan menjamin kelulusan Saksi-1 menjadi anggota TNI-AU asalkan Saksi-1 beserta kedua orang tua Saksi-1 bersedia memberikan uang jaminan dan apabila Saksi-1 gagal menjadi Prajurit TNI-AU uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan diberikan seluruhnya.

10. Bahwa benar saat Saksi-1 meminta uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang Saksi-1 dalam waktu satu minggu terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sepakat uang yang dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 2 Februari 2019 dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa

11. Bahwa benar uang yang diserahkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai maupun dengan cara transfer dalam penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 uang tersebut Terdakwa membaginya kepada orangtua, Isteri dan keluarga Terdakwa yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari.

12. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan janji-janji Terdakwa untuk menjamin kelulusan Saksi-1 menjadi anggota TNI-AU asalkan Saksi-1 bersedia memberikan uang dan apabila Saksi-1 gagal menjadi Prajurit TNI-AU uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tergerak hatinya untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa namun saat penerimaan calon anggota TNI-AU Saksi-1 gagal sehingga Saksi-1 meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya selalu berjanji untuk mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, dan permohonan pribadi dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali seluruh perbuatannya dalam perkara ini dan Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan agar diberikan kesempatan untuk berdinas lagi sebagai Tentara Nasional Indonesia karena Terdakwa masih ingin menjadi TNI-AD dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang masih memerlukan perhatian dari Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Terdakwa tersebut sifatnya penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Namun demikian Majelis Hakim menghargai penyesalan dan permohonan Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim dalam menilai permohonan pribadi Terdakwa tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan dipertimbangkan dan ditanggapi secara sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dengan memperhatikan sifat dan hakekat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan ini serta dengan memberikan pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan nantinya pada putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

kesatu :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum..
3. Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

kedua :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Unsur ke-3 : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Unsur ke-4 : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara Alternatif, Undang-undang tidak melarang dan membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fak hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengatakan yampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa bisa mengurus dan menjamin kelulusan Saksi-1 dan Saksi-2 masuk pendidikan Tamtama PK TNI-AU Gelombang 2 TA 2018 dengan syarat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun Saksi-1 dan Saksi-2 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tetapi ternyata Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lulus dan uang Saksi-1 hingga saat ini belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif pertama lebih tepat diterapkan dalam perkara ini apalagi didukung alat bukti yang cukup.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau Subyek hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai seorang anggota TNI tunduk pada aturan dan Undang-undang tersebut..

Yang dimaksud dengan "Barang siapa", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta ingat segala rangkaian perbuatan dalam perkaranya dan tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata Angkatan ke-61 setelah Hal. 24 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 540738.

b. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AU dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AU yang berdinast di Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin.

c. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan kata " Dengan maksud " disini adalah padanan katanya dari kata " Dengan sengaja" dimana yang dimaksud dengan kata "Dengan Sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud "Dengan sengaja (kesengajaan)" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum " berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan
putusan.mahkamahagung.go.id dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta –fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa dengan Serda Syaharuddin (Saksi-5) melaksanakan Piket Garnisun 08 Makassar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 mengobrol tentang penerimaan calon Prajurit TNI-AU kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa jika ada keluarga yang ingin mendaftar menjadi “ Prajurit TNI-AU bisa dibantu tidak” dijawab oleh Terdakwa “siap saya bisa”.

b. Bahwa benar saat Sdr. Syamsul Rijal HP (Saksi-1) dan Sdr. Yahya (Saksi-2) berada di rumah Saksi-5 di JL. Swadaya Sungguminasa Kab. Gowa kemudian Saksi-5 menyampaikan apabila ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI AU langsung saja mendaftar di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian Saksi-5 memberikan nomor telepon genggam Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 berangkat menuju kerumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar dimana sebelumnya Saksi-1 dengan Terdakwa telah janji untuk bertemu setibanya dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung di suruh oleh Terdakwa untuk mendaftar calon Tamtama Anggota TNI-AU gelombang 2.

c. Bahwa benar pada saat berada di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadi Prajurit TNI-AU dan dijamin lulus ikut pendidikan TNI-AU karena Terdakwa mempunyai kenalan orang pusat yang menjadi tim seleksi test masuk menjadi calon Tamtama dan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lulus uang yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 akan dikembalikan seluruhnya setelah mendengar penyampaian Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggupi uang yang diminta oleh Terdakwa.

d. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 mendaftar untuk menjadi Anggota TNI-AU secara online setelah mendapatkan nomor test pendaftaran kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui Aplikasi media sosial (Whats App) selanjutnya saat melaksanakan test untuk menjadi Prajurit TNI-AU dimana setiap item test calon penerimaan Prajurit TNI-AU yang dilaksanakan Saksi-1 dan Saksi-2 di daerah harus membayar setiap item test tersebut .

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar untuk tingkat pusat Penerimaan Prajurit TNI-AU Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengirimkan/mentrasfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa setiap pelaksanaan test yang dilaksanakan di daerah oleh Saksi-1 ke Nomor Rekening 6013010607054799 Bank BRI a.n. Terdakwa antara lain :

- 1) pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 2) Pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 4) Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 6) Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- 7) Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- 8) Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 9) Pada tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- 10) Pada tanggal 28 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- 11) Pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 12) Pada tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 13) Uang tunai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dirumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar

Sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 120.00.000,- (seratus dua puluh rupiah)

f. Bahwa benar selain Saksi-1 dimana saat Saksi-2 dalam melaksanakan test penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU GEL II TA. 2018 dimana Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap sebelum dan sesudah melaksanakan test penerimaan Prajurit TNI-AU sesuai dengan permintaan Terdakwa antara lain Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah)

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa tanpa di sertai Kwitansi hanya diketahui oleh Saksi-1.

g. Bahwa benar saat penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU Gelombang. 2 untuk panda Lanud Sultan Hasanuddin dimana Terdakwa tidak masuk dalam surat perintah dan daftar nama panitia penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin yang ditanda tangani oleh Danlanud Sultan Hasanuddin

h. Bahwa benar saat pengumuman test Pantohirda/Pantohir Daerah Saksi-1 dinyatakan tidak lulus dan Saksi-2 dinyatakan tidak lulus di test Litpers sehingga Saksi-1 meminta uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa agar dikembalikan karena sesuai janji awal pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 sebelum mendaftar anggota TNI-AU dimana Terdakwa menjanjikan dan menjamin kelulusan Saksi-1 menjadi anggota TNI-AU asalkan Saksi-1 berserta kedua orang tua Saksi-1 bersedia memberikan uang jaminan dan apabila Saksi-1 gagal menjadi Prajurit TNI-AU uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan diberikan seluruhnya.

i. Bahwa benar saat Saksi-1 meminta uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang Saksi-1 dalam waktu satu minggu terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sepakat uang yang dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 2 Februari 2019 dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa

j. Bahwa benar uang yang diserahkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai maupun dengan cara transfer dalam penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 uang tersebut Terdakwa membaginya kepada orangtua, Isteri dan keluarga Terdakwa yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari.

k. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan janji-janji Terdakwa yang mengatakan menjamin kelulusan Saksi-1 dan Saksi-2 masuk Tamtama PK TNI-AU Gelombang 2 TA 2018 asalkan Saksi-1 dan Saksi-2 bersedia memberikan uang dan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 gagal masuk Prajurit TNI-AU uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tergerak hatinya untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi-1 dan Saksi-2 gagal saat Pantuhirda, sehingga Saksi-1 meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya selalu berjanji untuk mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”., telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan* (Bewegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur "dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta –fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa dengan Serda Syaharuddin (Saksi-5) melaksanakan Piket Garnisun 08 Makassar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 mengobrol tentang penerimaan calon Prajurit TNI-AU kemudian Saksi-5 meyampaikan kepada Terdakwa jika ada keluarga yang ingin mendaftar menjadi " Prajurit TNI-AU bisa dibantu tidak" dijawab oleh Terdakwa "siap saya bisa".

b. Bahwa benar setelah pertemuan Terdakwa dengan Serda Syaharuddin (Saksi-5) di Garnisun 08 Makassar selanjutnya Saksi-5 menyuruh Sdr. Syamsul Rijal HP (Saksi-1) dan Sdr. Yahya (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa dengan memebrikan nomor HP Terdakwa, selanjutnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 berangkat menuju kerumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar dimana sebelumnya Saksi-1 dengan Terdakwa telah janjiian untuk bertemu setibanya dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung di suruh oleh Terdakwa untuk mendaftar calon Tamtama Anggota TNI-AU gelombang 2 Panda Sultan Hasanuddin Makassar..

c. Bahwa benar pada saat berada di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadi Prajurit TNI-AU dan dijamin lulus ikut pendidikan TNI-AU karena Terdakwa mempunyai kenalan orang pusat yang menjadi tim seleksi test masuk menjadi calon Tamtama dan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 tidak lulus uang yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 akan dikembalikan seluruhnya setelah mendengar penyampaian Terdakwa sehinga Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggupi uang yang diminta oleh Terdakwa.

d. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 mendaftar untuk menjadi Anggota TNI-AU secara online setelah mendapatkan nomor test pendaftaran kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengirimkan nomor test tersebut kepada Terdakwa melalui Aplikasi media sosial (Whats App) selanjutnya saat melaksanakan test untuk menjadi Prajurit TNI-AU dimana setiap item test calon penerimaan Prajurit TNI-AU yang dilaksanakan Saksi-1 dan Saksi-2 di daerah harus membayar setiap item test tersebut .

e. Bahwa benar untuk tingkat pusat Penerimaan Prajurit TNI-AU Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan/mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa setiap pelaksanaan test yang dilaksanakan di daerah oleh Saksi-1 ke Nomor Rekening 6013010607054799 Bank BRI a.n. Terdakwa antara lain :

- 1). pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 2). Pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- 4) Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 5) Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 6) Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- 7) Pada tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- 8). Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 9). Pada tanggal 27 Oktober 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- 10). Pada tanggal 28 Oktober 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- 11) Pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 12) Pada tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 13) Uang tunai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) di rumah Terdakwa di Jl. Kebersamaan Blok AC Nomor 582 BTP Tamalarea Kota Makassar

Sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 120.00.000,- (seratus dua puluh rupiah)

7. Bahwa benar selain Saksi-1 dimana saat Saksi-2 dalam melaksanakan test penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU GEL II TA. 2018 dimana Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap sebelum dan sesudah melaksanakan test penerimaan Prajurit TNI-AU sesuai dengan permintaan Terdakwa antara lain Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dimana Saksi-2 memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa tanpa di sertai Kwitansi hanya diketahui oleh Saksi-1.

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar saat penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI-AU Gelombang 2 untuk panda Lanud Sultan Hasanuddin dimana Terdakwa tidak masuk dalam surat perintah dan daftar nama panitia penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin yang ditanda tangani oleh Danlanud Sultan Hasanuddin

9. Bahwa benar saat pengumuman test Pantohirda/Pantohir Daerah Saksi-1 dinyatakan tidak lulus dan Saksi-2 dinyatakan tidak lulus di test Litpers sehingga Saksi-1 meminta uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa agar dikembalikan karena sesuai janji awal pembicaraan Terdakwa dengan Saksi-1 sebelum mendaftar anggota TNI-AU dimana Terdakwa menjanjikan dan menjamin kelulusan Saksi-1 menjadi anggota TNI-AU asalkan Saksi-1 beserta kedua orang tua Saksi-1 bersedia memberikan uang jaminan dan apabila Saksi-1 gagal menjadi Prajurit TNI-AU uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan diberikan seluruhnya.

10. Bahwa benar saat Saksi-1 meminta uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang Saksi-1 dalam waktu satu minggu terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sepakat uang yang dikembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada tanggal 2 Februari 2019 dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa

11. Bahwa benar uang yang diserahkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai maupun dengan cara transfer dalam penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 uang tersebut Terdakwa membaginya kepada orangtua, Isteri dan keluarga Terdakwa yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari.

12. Bahwa benar Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan janji-janji Terdakwa yang mengatakan menjamin kelulusan Saksi-1 dan Saksi-2 masuk Tamtama PK TNI-AU Gelombang 2 TA 2018 asalkan Saksi-1 dan Saksi-2 bersedia memberikan uang dan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 gagal masuk Prajurit TNI-AU uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tergerak hatinya untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi-1 dan Saksi-2 gagal saat Pantuhirda, sehingga Saksi-1 meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya selalu berjanji untuk mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa menjanjikan kelulusan bagi Saksi-1 dan Saksi-2 masuk calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin dengan syarat membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, dan apabila tidak lulus maka uang Saksi-1 dan Saksi-2 akan dikembalikan seluruhnya, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mau dan bersedia memberikan uangnya kepada Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui masuk Prajurit TNI tidak di pungut biaya, dan Terdakwa sendiri bukan penentu kelulusan dan bukan pula panitia dalam penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli terhadap kepentingan dan hak orang lain maupun aturan dan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa bertindak dan berbuat semaunya saja tanpa memperhitungkan dan melindungi hak-hak dan kepentingan orang lain.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 karena uangnya belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa, dan dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, karena dapat menimbulkan image negatif bahwa untuk lulus masuk TNI harus membayar sejumlah uang apalagi

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kebenarannya adalah Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai warga masyarakat, padahal sesungguhnya sesuai aturan masuk TNI tidak dipungut biaya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah untuk membiayai kebutuhan pribadinya, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi yang merugikan semua pihak baik Terdakwa sendiri, korban maupun kesatuan Terdakwa yakni Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI serta dapat merusak dan mencemarkan citra dan wibawa TNI pada umumnya dan Lanud Sultan Hasanuddin khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis menilai Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk memberikan contoh bagi Prajurit lain supaya tidak meniru perbuatan Terdakwa dalam bertingkah laku sebagai Prajurit TNI, serta mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman dilingkungan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Disamping itu tujuan hukum bukan pula hanya untuk mengejar kepastian hukum tetapi juga menegakkan hukum itu sendiri untuk keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun para pihak terhadap putusan itu sendiri, oleh karenanya harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Saksi-1 dan Saksi-2 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 TNI Wajib.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuannya dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternative pertama, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan tidak dicontoh oleh prajurit lainnya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer selama 7 (tujuh) bulan dipandang terlalu berat, mengingat Terdakwa kooperatif dan beritikad baik sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga sisa yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh Terdakwa paling lambat tanggal 15 Desember 2019 sesuai surat pernyataan (terlampir), kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar foto copy Rekening koran Bank BRI a.n. Pangeran dengan Nomor Rekening 487701000440532
- b. 7 (tujuh) lembar foto copy Rekening koran Bank BRI a.n. Erwin Satria dengan Nomor Rekening 6013010607054799

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar foto copy surat perintah dan daftar nama panitia penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin
- d. 3 (tiga) lembar foto copy daftar nama calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin
- e. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018
- f. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2018
- g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdr. Syamsul Rijal HP sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- h. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 25 September 2019.
- i. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang Saksi-1 sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) sampai batas waktu tanggal 15 Desember 2019.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, serta tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, dan Pasal 190 ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Erwin Satria, Praka NRP. 540378 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Memerintahkan agar selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 5 (lima) lembar foto copy Rekening koran Bank BRI a.n. Pangeran dengan Nomor Rekening 487701000440532
 - b. 7 (tujuh) lembar foto copy Rekening koran Bank BRI a.n. Erwin Satria dengan Nomor Rekening 6013010607054799

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar foto copy surat perintah dan daftar nama panitia penerimaan calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin
- d. 3 (tiga) lembar foto copy daftar nama calon Tamtama PK TNI-AU GEL II TA. 2018 panda Lanud Sultan Hasanuddin
- e. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018
- f. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2018
- g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdr. Syamsul Rijal HP sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 27 Desember 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- h. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 tertanggal 25 September 2019.
- i. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang Saksi-1 sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) sampai batas waktu tanggal 15 Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua serta Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H. letkol Chk NRP 11980001820468 dan Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasehat Hukum M. Ahli Waris, S.,H., M.H., Letkol Sus NRP 524403 dan Bayu Dwi H., S.H Kapten Sus Nrp 535, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

HAKIM ANGGOTA I

Lungun M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

HAKIM ANGGOTA II

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11010047011279

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Erna Dwi Astuti

Peltu (K) NRP 21930148301271.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan No. 66-K/PM III-16/AU/IX/2019